



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTABUKAE MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTABUKAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum merupakan kebutuhan vital yang sangat penting menguasai hajat hidup orang banyak sehingga mutlak dikuasai oleh Negara, dan pengusahaannya dilaksanakan badan usaha penyelenggara sistem penyediaan air minum guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa kelembagaan badan usaha bidang pelayanan air minum perlu diperkuat sehingga menjadi badan usaha yang lebih profesional dan berdaya saing dalam melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan wajib dilakukan penyesuaian bentuk hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu utara.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae yang selanjutnya disingkat PERUMDA Tirta Bukae adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
7. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae.
9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae.
10. Air Minum adalah Air Minum yang diproduksi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae.
11. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik.
12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan Perumda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dasar dan modal disetor;
- f. organ perusahaan;
- g. kepegawaian;
- h. kerjasama;
- i. pengawasan internal;
- j. tahun buku dan pelaporan;
- k. penggunaan laba; dan
- l. pembubaran.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae yang didirikan untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara, yang telah dilakukan perubahan penamaan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae.
- (2) Penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset

dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara.

- (3) Atas penyesuaian bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERUMDA Tirta Bukae berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) PERUMDA Tirta Bukae sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 4

- (1) PERUMDA Tirta Bukae berkedudukan di Daerah.
- (2) Wilayah kerja PERUMDA Tirta Bukae berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) PERUMDA Tirta Bukae didirikan dengan maksud bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah dan untuk menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian PERUMDA Tirta Bukae adalah:
 - a. untuk tersedianya pelayanan Air Minum guna memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
 - b. untuk meningkatkan cakupan pelayanan Air Minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
 - c. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas; dan
 - d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PERUMDA Tirta Bukae melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:
 - a. membangun, mengelola dan mengembangkan SPAM melalui perpipaan dan non-perpipaan;
 - b. menyelenggarakan penyediaan air minum sebagai usaha utama;
 - c. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama; dan
 - d. bentuk usaha lain yang mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERUMDA Tirta Bukae dapat melakukan:
 - a. kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Hukum lainnya;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan aset perusahaan baik berupa tanah atau bangunan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan studi kelayakan dengan persetujuan Bupati selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PERUMDA Tirta Bukae didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

BAB VII
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 8

- (1) Sumber modal PERUMDA Tirta Bukae terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Kedua
Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PERUMDA Tirta Bukae sampai dengan tahun batas penyertaan modal ditetapkan sebesar Rp160.845.237.207,43 (Seratus Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribuh Dua Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Tiga Sen).
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PERUMDA Tirta Bukae sebesar Rp15.482.681.868,09 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribuh Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Sembilan Sen).

BAB VIII
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Organ PERUMDA Tirta Bukae terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 11

Organ PERUMDA Tirta Bukae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 12

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki wewenang untuk:
 - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;

- b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset perusahaan;
 - e. menetapkan penggunaan laba;
 - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka Panjang;
 - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian Kerjasama pendayagunaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset perusahaan;
 - i. memberikan persetujuan terhadap usulan pemilahan unit usaha;
 - j. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi unit usaha;
 - k. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - l. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - m. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan.
- (2) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PERUMDA Tirta Bukae.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PERUMDA Tirta Bukae dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dewan Pengawas berjumlah paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PERUMDA Tirta Bukae;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
- f. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal yang perlu dibahas.

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan PERUMDA Tirta Bukae;
- b. mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA Tirta Bukae kepada Bupati selaku KPM;
- c. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; dan
- d. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PERUMDA Tirta Bukae.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 16

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 17

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam Tindakan yang merugikan perusahaan; dan/atau
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dan huruf e, KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pangkatan

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai internal perusahaan atau tenaga profesional yang berkompeten di bidangnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PERUMDA Tirta Bukae.
- (4) Penambahan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan kajian independen.
- (5) Direktur Utama sebagai salah satu anggota Direksi.
- (6) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan PERUMDA Tirta Bukae mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya PERUMDA Tirta Bukae sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;

- h. mewakili PERUMDA Tirta Bukae, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 22

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing anggota Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut luang dan penggantinya belum ada, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh salah satu Direktur berdasarkan penetapan sementara oleh KPM.
- (4) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugas atau jabatan Direksi seluruhnya belum diangkat penggantinya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan PERUMDA Tirta Bukae dijalankan Dewas yang ditetapkan sementara oleh KPM.

Pasal 23

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian

- tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. mengusulkan besaran tarif Air Minum kepada Bupati;
 - g. menetapkan besaran tarif selain tarif Air Minum dan jenis sumber penerimaan;
 - h. menetapkan penggunaan/pemakaian aset komersial sebagai tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
 - i. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan;
 - j. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya mendukung kegiatan usaha utama; dan
 - k. melakukan tindakan-tindakan lain dalam rangka kegiatan usaha dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPM meliputi:

- a. memindahtangankan aset tetap PERUMDA Tirta Bukae;
- b. melakukan kerja sama operasional dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- c. kerja sama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada perusahaan dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- d. menjaminkan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- e. pembentukan anak perusahaan; dan
- f. pemilikan saham pada perusahaan lain.

Pasal 25

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 26

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Jabatan Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian Direksi oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan alasan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran; dan/atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota

Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Kewenangan Pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi PERUMDA Tirta Bukae ditingkat Direksi ditetapkan oleh KPM dan di bawah Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja PERUMDA Tirta Bukae ditingkat Direksi diatur dalam Peraturan Bupati dan dibawah Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Pegawai PERUMDA Tirta Bukae merupakan pekerja PERUMDA Tirta Bukae yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PERUMDA Tirta Bukae ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJASAMA

Pasal 31

- (1) PERUMDA Tirta Bukae dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. melindungi hak masyarakat atas penyediaan Air Minum;
 - b. menempatkan PERUMDA Tirta Bukae sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM;
 - c. melindungi kepentingan Pemerintah Daerah; dan
 - d. memperhatikan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 32

- (1) Perusahaan membentuk satuan pengawas internal sebagai aparat pengawas internal PERUMDA Tirta Bukae.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (3) Direksi dapat menggunakan pendapat dan saran satuan pengawas internal sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan PERUMDA Tirta Bukae.

Pasal 33

Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PERUMDA Tirta Bukae, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PERUMDA Tirta Bukae, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas internal

sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan

- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya di lingkungan PERUMDA Tirta Bukae sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 35

- (1) Kepala satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus memiliki Pendidikan dan/atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas internal yang obyektif dan berdedikasi tinggi.
- (2) Kepala satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XII TAHUN BUKU DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tahun Buku

Pasal 36

Tahun buku PERUMDA Tirta Bukae adalah tahun berjalan.

Bagian Kedua Pelaporan Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 37

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA PERUMDA Tirta Bukae;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja PERUMDA Tirta Bukae; dan
 - c. Upaya memperbaiki kinerja PERUMDA Tirta Bukae.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PERUMDA Tirta Bukae ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 38

- (1) Laporan Direksi PERUMDA Tirta Bukae terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 39

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA PERUMDA Tirta Bukae dengan realisasi RKA PERUMDA Tirta Bukae;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA PERUMDA Tirta Bukae; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA PERUMDA Tirta Bukae yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 40

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA PERUMDA Tirta Bukae

- dengan realisasi RKA PERUMDA Tirta Bukae;
- b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA PERUMDA Tirta Bukae; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA PERUMDA Tirta Bukae yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
 - (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 41

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.

BAB XIII PENGUNAAN LABA

Pasal 42

- (1) Penggunaan laba PERUMDA Tirta Bukae digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar di bidang perairminuman;
 - c. dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
 - d. tantiem atau Insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau

- f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar di bidang perairminuman setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 43

- (1) PERUMDA Tirta Bukae wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 44

Dividen PERUMDA Tirta Bukae yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 45

- (1) Tantiem atau insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem atau insentif kinerja dan bonus untuk pegawai yang dikaitkan dengan kinerja PERUMDA Tirta Bukae dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 46

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PERUMDA Tirta Bukae dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 47

- (1) Pembubaran PERUMDA Tirta Bukae ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembubaran PERUMDA Tirta Bukae sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM menunjuk panitia pembubaran.
- (3) Dalam hal PERUMDA Tirta Bukae dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan PERUMDA Tirta Bukae yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi hak dan milik serta tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh panitia pembubaran kepada KPM memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia pembubaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian dan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae beralih kepada PERUMDA Tirta Bukae;
- b. periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud;
- c. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae beralih kepada PERUMDA Tirta Bukae;
- d. seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Tirta Bukae;
- e. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerja sama PERUMDA Tirta Bukae sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai PERUMDA Tirta Bukae; dan
- g. perbuatan hukum Direksi Perusahaan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari KPM.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 328) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 10 November 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023
NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.04.096.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUKAE MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUKAE

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae merupakan hasil proses restrukturisasi bentuk hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kabupaten Luwu Utara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kabupaten Luwu Utara yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae, yang selanjutnya melalui peraturan daerah ini kembali diubah didasarkan adanya penyesuaian peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang menetapkan target cakupan layanan sampai tahun 2030 akses sanitasi dan air minum kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, selain itu PERUMDA Tirta Bukae membutuhkan investasi yang besar berimplikasi terhadap perubahan modal perusahaan, sehingga perusahaan mampu mengoptimalkan cakupan layanan. Diharapkan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Tirta Bukae dapat meningkatkan kinerja secara efisien dan efektif dalam pengelolaan dan pengembangan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama dilakukan untuk melindungi hak masyarakat atas penyediaan Air minum serta menempatkan perusahaan sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM yang melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal PERUMDA Tirta Bukae.

Huruf b

Diversifikasi usaha sebagai strategi pengembangan bisnis untuk mendukung kegiatan usaha utama PERUMDA Tirta Bukae dalam rangka mengurangi ketergantungan, memanfaatkan aset dan mengurangi risiko ekonomi.

Huruf c

Perusahaan membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan: a. BUMN atau BUMD lain; dan/ atau b. Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum Indonesia. Minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali. Anak perusahaan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah.

Huruf d

Pemanfaatan dan pengelolaan aset tetap bertujuan meningkatkan optimalisasi aset dengan meningkatkan produktifitas sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri maupun kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian/ keahlian/ sertifikasi/ kompeten khusus untuk menjalankannya (contoh: ahli bidang SPAM; ahli bidang Manajemen Risiko; ahli dalam bidang ekonomi dan ahli bidang lainnya).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Melakukan pengawasan terhadap perusahaan, mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM, membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian/ keahlian/ sertifikasi/ kompeten khusus untuk

menjalankannya (contoh: ahli bidang SPAM; ahli bidang Manajemen Risiko; ahli dalam bidang ekonomi dan ahli bidang lainnya).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Huruf a
Aset tetap PERUMDA Tirta Bukae yang harus mendapatkan persetujuan tertulis KPM diantaranya; tanah dan bangunan/gedung.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 384